

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DENGAN PENGETAHUAN
ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

(Studi Pada Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok)

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**Witra Maison, SE. M.Si / 1022026304 / Ketua
Juita Sukraini, SE. M.Si / 1017116201 / Anggota**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
JUNI 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok)

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Witra Maison, SE. M.Si

NIDN : 1022026304

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Nomor HP : 081363310206

Alamat surel (e-mail) : witramaison.02@gmail.com

Anggota Tim

Nama Lengkap : Juita Sukraini, SE. M.Si

NIDN : 1017116201

Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Tahun Pelaksanaan : 2020

Sumber Dana : Mandiri

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 7.000.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp. 7.000.000,-

Solok, 20 Juni 2020

Mengetahui,
1984
Dekan Fakultas Ekonomi



(Juita Sukraini, SE. M.Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,

(Witra Maison, SE. M.Si)
NIDN. 1022026304

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY



(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|----|
| RINGKASAN | 1 |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 2. LANDASAN TEORI..... | 5 |
| 3. METODE PENELITIAN | 18 |
| 4. PEMBAHASAN | 26 |
| 5. PENUTUP..... | 56 |
| 6. DAFTAR PUSTAKA | 79 |

LAMPIRAN

**PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN DAERAH DENGAN PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN TENTANG
ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

(Studi Pada Kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok)

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah (2); pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat memoderasi hubungan antara keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah .

Penelitian ini dilakukan pada kantor DPRD Kota dan Kabupaten Solok. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota dan Kabupaten Solok. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan cara menyebar kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh secara langsung dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah (2) Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran memperkuat pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah .

Kunci : Pengawasan Keuangan Daerah, Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran, Akuntabilitas Keuangan Daerah

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Ketetapan MPR Nomor/XV/MPR/1998 Tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang kebijakan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004) Pemerintah Daerah dan

tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata kelola pemerintah dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah.

Menurut Peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa : 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Pada umumnya, lembaga legislative mempunyai tiga fungsi yaitu: (1) Fungsi Legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan, (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Menurut penjelasan di atas, salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan sentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah. Oleh Karena itu, di perlukan peranan anggota (DPRD) yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai wakil rakyat, maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik.

Diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Peranan tersebut salah satunya adalah DPRD melakukan pengawasan untuk mengontrol kebijakan daerah. selain pengawasan untuk mengontrol kebijakan daerah, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (di pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna (Fitriani, 2013). Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh factor internal dan factor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

Hasil penelitian dari (Haryati, 2012) , Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah .sedangkan (Suryanto, 2015) pengetahuan anggota dewan tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah di kabupaten Boyolali, akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengawan keuangan daerah kabupaten Boyolali. Partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, dan pengetahuan anggota dewan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, dikemukakan oleh (Hartanto, 2018) .

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislatif selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena di percayakan amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut, sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan. Hal ini disebabkan kinerja dewan yang belum optimal dan belum mempunyai komitmen yang kuat dari para anggota dewan. Sikap yang muncul ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain pengetahuan anggota dewan, faktor yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas keuangan daerah adalah Pengetahuan Anggota Dewan. Adanya keterlibatan masyarakat akan memperkuat proses penyelenggaraan pemerintah, maka peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan di pengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran.

Selain dalam penyusunan anggaran seperti transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi, efektifitas serta taat azas yang harus diperhatikan. Dari sekian banyak Variabel yang di teliti tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang

pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas keuangan, dan pengetahuan anggota dewan .

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang yang sudah di paparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **“Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran sebagai Variabel Moderating”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat memoderasi hubungan antara pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Mengetahui apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat memoderasi hubungan antara pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat di penuhi, maka manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini mampu memberikan pengetahuan tentang pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Bagi pemerintah daerah di harapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good government).

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi anggota DPRD Kota Solok dan Kabupaten Solok sebagai masukan dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah agar anggaran tersebut terhindar dari penyelewengan anggaran.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa kegiatan dan tindakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat implementasi dan evaluasi tetapi juga pada tahap perencanaan, Mardiasmo (2016;127). Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan keuangan daerah bukanlah tahap yang terpisah dari siklus anggaran tetapi merupakan bagian pelengkap dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan.

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permendagri No 51 Tahun 2010).

Pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (PERDA) dan peraturan lainnya, peraturan kepada daerah, APBD, Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 1 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa “Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengawasan merupakan upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, dan untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan dapat digunakan untuk perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Maka arti pengawasan itu sendiri merupakan suatu kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan tindakan, atau rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat implementasi dan evaluasi tetapi juga pada tahap perencanaan,

Pengawasan keuangan daerah dilakukan agar menjamin pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta pengawasan digunakan untuk menjamin bahwa sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

2.1.2 Jenis - Jenis Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut, (Abi, 2016) terdapat jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan intern, dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jendral pada setiap kementerian dan Inspektorat Wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah Pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

2. Pengawasan ektern, pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah BPK yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Pengawasan preventif, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.
4. Pengawasan represif, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Jadi teori diatas terdapat 4 jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama pengawasan interent, pengawasan yang dilakukan didalam organisasi itu sendiri seperti pengawasan yang dilakukan secara rutin inspektorat jendral pada setiap kementerian, Yang kedua pengawasan ektern pemeriksaan atau pemeriksaan pengawasn yang dilakukan oleh unit diluar organisasi dalam hal ini BPK, yang merupakan lembaga tinggi Negara yang terlepas dari pengaruh lulusan manapun.

Yang ketiga, pengawasan preventif, merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan yang keempat yaitu pengawasan represif, merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan pada akhir tahun diamana penyampaian laporan terhadap anggaran yang telah ditantukan dan dilaksanakan.

2.1.3 Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Tujuan adanya pengawasan APBD adalah sebagai berikut, (Oktasari, 2016)

1. Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan.
2. Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan.
3. Menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar benar dapat di pertanggung jawabkan.

Dari penjelasan diatas, maka tujuan dari adanya pengawasan APBD agar anggaran yang telah disusun sesuai aturan benar-benar digunakan, tujuan adanya pengawasan APBD juga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang digariskan, serta hasil pelaksanaan APBD dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan keuangan Daerah merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah di tetapkan.

2.1.4 Indikator Pengawasan Keuangan Daerah

Indikator-indikator pengawasan keuangan daerah menurut (Sri, 2014) yaitu:

1. Pengawasan saat penyusunan
2. Pengawasan saat pengesahan
3. Pengawasan saat pelaksanaan
4. Pengawasan saat pertanggung jawaban anggaran.

Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan langsung, dan tidak langsung serta *prevektif* dan *repesif*. Pengawasan langsung di lakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang di terima dari pelaksana. Pengawasan *Prevektif* di lakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *repesif* dilakukan *post-audit* dengan pemeriksa terhadap pelaksaan di tempat (inspeksi). Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik

mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta tanggung jawabnya. Disamping DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah yang independen terhadap lembaga yang eksekutif di daerah yaitu badan pemeriksa keuangan (BPK) .

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pengawasan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja tetapi

dimulai dari penyusunan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban terhadap anggaran.

Pengawasan APBD itu sendiri yaitu aktivitas pengawasan DPRD yang dilakukan oleh DPRD pada saat pelaksanaan hingga pada tahap pelaporan melalui penilaian terhadap laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan menindak lanjuti apabila terjadi penyelewengan.

2.2 Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran

2.2.1 Pengertian Pengetahuan Anggota Dewan

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengetahuan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Suryanto, 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan p Sesuai dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 posisi anggaran DPRD.

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah mengetahui tentang anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau

kegagalan dan kebocoran anggaran. (Karubara, 2017)

Sesuai dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 posisi anggaran DPRD dibuat sejajar dan menjadi mitra pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD.

Anggota DPRD adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Karena dalam menjalankan fungsi dan peran anggota Dewan, kapasitas dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bergaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Maka kapabiliitas dan kemampuan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman menyusun berbagai Peraturan Daerah (PERDA).

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berfikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak, Notoatmodjo (2010;10). DPRD akan mampu menggunakan hak nya secara tepat, melaksanakan tugas nya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara profesional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui anggaran di harapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran.

Maka dari itu pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Anggota DPRD sebagai wakil rakyat merupakan orang yang penting, orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dalam bidang kemasyarakatan dan kenegaraan. Maka sebagai

anggota dewan yang mempunyai tanggung jawab penting harus memiliki kemampuan pengetahuan dan pengalaman menyusun berbagai peraturan daerah dan anggaran.

2.2.2 Indikator Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran

Indikator pengetahuan dewan tentang anggaran, (Sri, 2014) yaitu :

1. Mengetahui tata cara pelaksanaan APBD
2. Memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD
3. Mendeteksi serta mengidentifikasi pemborosan, kegagalan atau kebocoran anggaran

Jadi agar anggota DPRD mampu menggunakan haknya secara tepat, Melaksanakan tugasnya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara professional, jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal teknis penyelenggaraan pemerintah kebijakan public dan sebagainya.

Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan daerah berupa pengetahuan tata cara pelaksanaan APBD, pengetahuan tentang penyusunan APBD, serta pengetahuan bagaimana mendeteksi dan mengidentifikasi pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran.

2.3 Akuntabilitas Keuangan Daerah

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas Menurut, Mardiasmo (2016;27) adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, Halim (2012;83).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai

integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Sasaran dalam pertanggung jawaban ini yaitu berupa laporan keuangan yang di sajikan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah, (Karubara, 2017).

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep- konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah, Djalil (2014; 63).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012) di dalam (G. Putra, 2017), Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar 2011), memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel akuntabilitas keuangan yang memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain akuntabilitas keuangan, pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis atau belum. Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, menurut (Siregar 2011) pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suparno 2012) variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan keuangan adalah awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan pada berbagai tingkat.

Dari berbagai teori diatas akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggung mengenai integritas pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, pertanggung jawaban yang disampaikan berupa penyajian pelaporan keuangan yang berupa penerimaan, penyimpangan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah secara terinci dan jelas. Dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat.

2.3.2 Indikator Akuntabilitas Keuangan Daerah

Indikator akuntabilitas keuangan daerah menurut (Karubara, 2017), yaitu:


1. Pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka
2. Menyediakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat
3. Memberikan pelaporan yang memuaskan kepada publik
4. Memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja pemerintahan
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah (Karubara, 2017)

Maka dari itu akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundangan serta pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagi pemerintah, maupun pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak- hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk di beri informasi dan hak untuk di dengan aspirasinya.

2.4 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual menyajikan suatu pengembangan hubungan pengaruh antar setiap variabel pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas keuangan, dan pengetahuan anggota dewan.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas maka hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah di atas adalah :

2.5.1 Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (PERDA) dan peraturan lainnya, peraturan kepada daerah, APBD, Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah. Menurut (V. N. K. Putra, 2016) Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam penelitian (V. N. K. Putra, 2016) Akuntabilitas keuangan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian dari (Kurniawan, 2012) pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, hasil penelitian dari (Lambajang et al., 2014) pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, penelitian (Arianti, 2017) menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, dan hasil penelitian (Oktasari, 2016) menyimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh

terhadap pengawasan keuangan daerah. Dari hubungan yang terkait antara pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan didukung dengan beberapa hasil dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis membuat hipotesis dari rumusan masalah yaitu :

H1 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah

2.5.2 Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Dapat Memoderasi Hubungan Antara Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berfikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. DPRD yang berperan dalam merancang penganggaran keuangandaerah akan mampu melaksanakan haknya secara tepat, melaksanakan tugasnya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara professional jika setiap anggota dewan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan public dan sebagainya. Pengetahuan dewan dibutuhkan dalam pengawasan keuangan daerah agar dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Akuntabilitas keuangan juga diperlukan karena merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicapai.

Hasil penelitian dari (V. N. K. Putra, 2016) pengetahuan dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, penelitian (Karubara, 2017) menunjukkan pengetahuan dewan tidak signifikan memoderasi

hubungan antara akuntabilitas keuangan daerah dengan pengawasan keuangan daerah, hasil penelitian dari (Hartanto, 2018) pengetahuan dewan berpengaruh memoderasi hubungan pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan daerah, dan hasil penelitian (Oktasari, 2016) pengetahuan dewan memoderasi hubungan pengetahuan dewan dengan akuntabilitas keuangan daerah. Dari hubungan antar variabel dan

hasil penelitian terdahulu, maka hipotesisnya sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat memoderasi hubungan antara pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penulisan yang telah penulis jelaskan pada bab terdahulu. Maka penelitian merupakan jenis penelitian Kuantitatif, dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih, Sugiono (2012;11).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya . Sugiyono (2012;297) . Popualasi dari penelitian ini adalah anggota DPRD Kota dan Kabupaten Solok periode 2019-2024.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang menjadi objek penelitian, Sugiyono (2012;297) . Sampel pada penelitian ini Seluruh anggota DPRD Kota dan Kabupeten solok periode 2019-2024, dengan menggunakan teknik sampel yaitu total sampling (sampel jenuh). Sampel jenuh yaitu Tenik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh populasi sebagai responden atau sampel, Sugiyono (2013;124).

3.3 Data dan Sumber Data

Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk presepsi responden melalui pendistribusian secara langsung kepada anggota DPRD periode 2019-2024 di Kota dan Kabupaten Solok. data primer yang diperoleh dari pengisian angket (kuesioner) yang di berikan pada seluruh anggota dewan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah membagikan kuesioner (angket). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah melalui kuesioner yang dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kota dan KabSolok periode 2019-2024. Kuesioner merupakan tekik mengumpulkan datadilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Variabel, Definisi Operasional, Indikator dan Skala

| Nama Variabel | Definisi Operasional Variabel | Indikator | Skala |
|---------------------------------|---|--|---|
| Pengawasan keuangan daerah (X1) | pengawasan keuangan daerah merupakan proses yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Peraturan Menteri Dalam Negeri | 1. Pengawasan saat penyusunan 2. Pengawasan saat pengesahan 3. Pengawasan saat pelaksanaan 4. Pengawasan saat pertanggung jawaban | Likert STS= 1 TS= 2 N=3 S=4 SS=5 |
| | Nomor 51 Tahun 2010, 2010) | anggaran (Sri, 2014). | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Akuntabilitas Keuangan (Y)</p> | <p>Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam pertanggung jawaban ini yaitu berupa laporan keuangan yang di sajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah, Halim, (2012: 83).</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka. 2. Menyediakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat 3. Memberikan pelaporan yang memuaskan kepada publik 4. Memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja pemerintahan 5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah (Karubara, 2017) | <p>Likert STS= 1 TS= 2 N=3 S=4 SS=5</p> |
| <p>Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran (X2)</p> | <p>Mengetahui tentang anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. (Karubara, 2017)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tata cara pelaksanaan APBD 2. Memiliki pemahaman tentang penyusunan APBD 3. Mendeteksi serta mengidentifikasi pemborosan, kegagalan atau kebocoran anggaran (Sri, 2014) | <p>Likert STS= 1 TS= 2 N=3 S=4 SS=5</p> |

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan model regresi. Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi cukup sering dalam mencocokkan model prediksi ke dalam sebuah model yang diajukan dalam serangkaian data. Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, statistik deskriptif, dan uji statistik untuk pengujian hipotesis.

3.6.1 Uji Instrumen

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas ini adalah dengan menggunakan koefisien korelasi *Pearson Correlation*. Data dikatakan valid apabila korelasi antara skor masing masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruknya signifikan pada level 0,05 maka pernyataan tersebut dikatakan valid, Ghazali (2018;52).

Adapun kriteria pengujian validitas ini adalah :

- a. Jika r hitung positif dan $|r \text{ hitung}| > r \text{ tabel}$ maka pernyataan tersebut valid.
- b. Jika r hitung positif dan $|r \text{ hitung}| < r \text{ tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar stabil atau konsisten suatu kuesioner dari yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur dengan uji statistik *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrument yang dikatakan valid jika $(r_i) > 0,60$, Ghazali (2011;34).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas, antara lain sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable independen dan variable dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam deteksi normalitas, Ghozali, (2011;34) yaitu :

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variable bebas, model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi anatar variabel bebas, Ghozali (2011;36). Uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai *Tolerance*

dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *Tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10.

- a. Jika Nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel bebas dalam model regresi.
- b. Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan niali *VIF* > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variable bebas dalam model regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Maka model regresi yang baik adalah yang heterokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas ,Ghozali (2011;36).

Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya Heterokedastisitas untuk menentukan ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan scatterplot yaitu :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur dan bergelombang melebar, kemudian menyempit, maka telah terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah positif atau negative dan untuk prediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis regresi linier sederhana Persamaan yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + b_1x_1 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas keuangan daerah

α = Konstanta

b_1 = Koefisien variabel X1

x_1 = Pengawasan keuangan daerah

e = error

3.6.4. Uji t (parsial)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikansi 0,05 (Sugiono, 2012). Kriteria pengujian yang digunakan adalah

value $< 0,05$. Dengan tingkat signifikan 5% maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- a. Jika $| t_{hitung} | > t_{tabel}$ dan nilai signifikannya $< 0,05$ artinya ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka hipotesis diterima.
- b. Jika $| t_{hitung} | < t_{tabel}$ dan nilai signifikannya $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka hipotesis di tolak.

3.6.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti Variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, Ghazali (2013:97) Nilai R^2 pada persamaan regresi pertama dan nilai R^2 pada persamaan regresi kedua. Di gunakan untuk melihat apakah variabel moderating dalam penelitian ini memperlemah atau memperkuat .

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut, Sularweni, V. W;(2016;286).

1. Bila R^2 persamaan regresi 1 $>$ R^2 persamaan regresi 2 berarti variabel moderating memperlemah hubungan antara X1 dengan Y.
2. Bila R^2 persamaan regresi 1 $<$ R^2 persamaan regresi 2 berarti variabel moderating memperkuat hubungan antara X1 dengan Y.

3.6.6. Persamaan Regresi Berganda Untuk Uji Interaksi

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi dari regresi liner berganda, dimana persamaannya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih dari variable independen. Analisis MRA menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sample dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator,

Sujarweni, V (2016; 286).

Dengan menggunakan *moderated regression analysis* ini, maka persamaan regresi penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1.X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas keuangan daerah

a = Konstanta

$b_1b_2b_3$ = koefisien Regresi

X1 = Pengawasan Keuangan Daerah

X2 = Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (Moderating)

3.6.7. Analisis Untuk Variabel Moderating

Untuk menentukan apakah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (moderating) dapat memoderasi pengawasan keuangan daerah (X₁) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) menurut Ghozali (2018;224) dilakukan dengan cara melakukan pengujian hipotesis kedua (H₂) membandingkan koefisien determinasi (R²) sebagai berikut :

Pengujian hipotesis kedua (H₂) membandingkan koefisien determinasi (R²) sebagai berikut :

- a. Jika R² persamaan regresi pertama R² lebih besar atau lebih tinggi dari R² persamaan regresi kedua, berarti pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X₂) tidak mampu memoderasi hubungan pengawasan keuangan daerah (X₁) dengan akuntabilitas keuangan daerah (Y).
- b. Jika R² persamaan regresi pertama R² lebih kecil atau lebih rendah dari persamaan regresi kedua, berarti pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X₂) mampu memoderasi hubungan pengawasan keuangan daerah (X₁) dengan akuntabilitas keuangan daerah (Y).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Pemerintah Kota Solok dan Kabupaten Solok

Kota Solok dan Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Lokasi kedua daerah ini sangat strategis, karena terletak pada persimpangan jalan antar provinsi dan antar kabupaten/kota. Dari arah selatan jalur lintas dari Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Kota ini merupakan titik persimpangan untuk menuju Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Bila ke arah utara akan menuju Kota Bukittinggi untuk menuju kawasan Sumatera Bagian Utara.

Kota Solok dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Daerah Sumatera Tengah juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh. Kota Solok diresmikan tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Amir Mahmud. Dengan terbentuknya Kotamadya Dati II Solok maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda 7/9-10-313 tanggal 23 November 1970 mengangkat Drs. Hasan Basri sebagai Pejabat Kepala Daerah yang pertama.

Kemudian Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Pada saat itu, Kabupaten Solok terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 247 desa dan 6 kelurahan. Hari jadi Kabupaten Solok ditetapkan tanggal 9 April 1913 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan hari jadi Kabupaten Solok.

Kabupaten Solok, sebuah wilayah pemerintahan di Propinsi Sumatera Barat yang terletak pada posisi antara 01° 20'27"-01° 21'39" Lintang Selatan dan 100° 25'00'-100° 33'43' Bujur Timur. Secara legal formal, Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Pada saat itu, Kabupaten Solok terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 247 desa dan 6 kelurahan.

Hari jadi Kabupaten Solok ditetapkan tanggal 9 April 1913 dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan hari jadi Kabupaten Solok. Penetapan ini antara lain berdasarkan pada fakta sejarah bahwa pada tanggal tersebut nama Solok pertama kali digunakan sebagai nama sebuah unit administrasi setingkat kabupaten yakni Afdeeling Solok sebagaimana disebut dalam Besluit Gubernur Jenderal Belanda yang kemudian dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1913 Nomor 321. Sejak ditetapkannya nama Solok setingkat Kabupaten tahun 1913 (walaupun nama daerah administratifnya berubah-ubah, seperti Bun pada zaman Jepang, Luhak pada zaman kemerdekaan dan kemudian Kabupaten hingga sekarang), Solok tetap digunakan sebagai daerah administratif pemerintahan.

Pada tahun 1970, ibukota Kabupaten Solok berkembang dan ditetapkan menjadi sebuah kotamadya dengan nama Kotamadya Solok. Berubah statusnya Ibukota Kabupaten Solok menjadi sebuah wilayah pemerintahan baru tidak diiringi sekaligus dengan pemindahan ibukota ke lokasi baru. Pada tahun 1979 Kabupaten Solok baru melakukan pemindahan pusat pelayanan pemerintahan dari Kota Solok ke Koto Baru Kecamatan Kubung namun secara yuridis Ibukota Kabupaten Solok masih tetap Solok.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan yang nyata dan luas serta tanggung jawab penuh untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kabupaten Solok yang saat itu memiliki luas 7.084,2 Km² memiliki kesempatan untuk melakukan penataan terhadap wilayah administrasi pemerintahannya. Penataan pertama dilakukan pada tahun 1999 dengan menjadikan wilayah kecamatan yang pada tahun 1980 ditetapkan sebanyak 13 kecamatan induk ditingkatkan menjadi 14 sementara jumlah desa dan kelurahan masih tetap sama.

Penataan wilayah administrasi pemerintahan berikutnya terjadi pada tahun 2001 sejalan dengan semangat “babaliak banagari” di Kabupaten Solok. Pada penataan wilayah administrasi kali ini terjadi perubahan yang cukup signifikan dimana wilayah pemerintahan yang mulanya terdiri dari 14 kecamatan, 11 Kantor Perwakilan Kecamatan, 247 desa dan 6 kelurahan di tata ulang menjadi 19 kecamatan, 86 Nagari, dan 520 jorong. Wilayah administrasi terakhir ini ditetapkan dengan Perda nomor 4 tahun 2001 tentang pemerintahan Nagari dan Perda nomor 5 tahun 2001 tentang Pemetaan dan Pembentukan Kecamatan.

Pada akhir tahun 2003, Kabupaten Solok kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Pemekaran ini dilakukan

berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 dan menjadikan luas wilayah Kabupaten Solok berkurang menjadi 3.738 Km². Pemekaran inipun berdampak terhadap pengurangan jumlah wilayah administrasi Kabupaten Solok menjadi 14 Kecamatan, 74 Nagari dan 403 Jorong. Jika dirunut dari undang-undang pembentukan maka Kabupaten Solok hingga saat ini baru berusia 54 tahun, namun Kabupaten Solok bukanlah daerah baru karena Solok telah ada jauh sebelum undang-undang ini dikeluarkan. Pada masa penjajahan Belanda dulu, tepatnya pada tanggal 9 April 1913 nama Solok telah digunakan sebagai nama sebuah unit administrasi setingkat kabupaten yaitu Afdeeling Solok sebagaimana disebut di dalam Besluit Gubernur Jenderal Belanda yang kemudian dimuat di dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie. Sejak ditetapkannya nama Solok setingkat kabupaten pada tahun 1913 hingga saat ini Solok tetap digunakan sebagai nama wilayah administrative pemerintahan setingkat kabupaten/kota.

Dengan berbagai pertimbangan dan telaahan yang mendalam atas berbagai momentum lain yang sangat bersejarah bagi Solok secara umum, pemerintah daerah dan masyarakat menyepakati peristiwa pencantuman nama Solok pada tanggal 9 April 1913 sebagai sebuah nama unit administrasi setingkat kabupaten di zaman belanda sebagai momentum pijakan yang akan diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Solok. Kesepakatan inipun dikukuhkan dengan Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Solok. Tanggal 9 April 2010, merupakan kali pertama Kabupaten Solok memperingati hari jadinya yang ke 97.

4.1.2 Pemerintahan Kota Solok dan Kabupaten Solok

Pemerintah Kota Solok saat ini dipimpin oleh H. Zul Elfian, SH, M.Si. Wilayah Kota Solok secara administrasi terdiri dari 2 kecamatan dengan 13: Kelurahan :

1. Kecamatan Lubuk Sikarah
 - a. Jumlah Penduduk : 32.605 Jiwa.
 - b. Luas Kecamatan : 35 Km².

Kecamatan Lubuk Sikarah terdiri 7 Kelurahan, yakni :

- a. Kelurahan Tanah Garam.
- b. Kelurahan VI Suku.
- c. Kelurahan Sinapa Piliang.
- d. Kelurahan IX Korong.
- e. Kelurahan Aro IV Korong.

- f. Kelurahan Kampai Tabu Karambie.
- g. Kelurahan Simpang Rumbio.
- 2. Kecamatan Tanjung Harapan
 - a. Jumlah Penduduk : 26.712 Jiwa.
 - b. Luas Kecamatan: 22,64 Km².

Kecamatan Tanjung Harapan terdiri atas 6 Kelurahan, yakni :

- a. Kelurahan Koto Panjang.
- b. Kelurahan Pasar Pandan Air mati
- c. Kelurahan Tanjung Paku.
- d. Kelurahan Nan Balimo.
- e. Kelurahan Kampung Jawa.
- f. Kelurahan Laing.

Saat ini Pemerintahan Kota Solok juga mempunyai beberapa Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

4.1.3 Geografis Kota Solok

Kota Solok terletak pada posisi 0°32" LU - 1°45" LS, 100°27" BT - 101°41" BT dengan luas 57,64 km² (0,14% dari luas Provinsi Sumatera Barat). Wilayah administrasi Kota Solok berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Padang. Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menunjang perekonomian masyarakat Kota Solok dan Kabupaten Solok pada umumnya. Topografi Kota Solok bervariasi antara dataran dan berbukit dengan ketinggian 390 dpl serta curah hujan rata-rata 184,31 mm kubik per tahun. Terdapat tiga anak sungai yang melintasi Kota Solok, yaitu Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Gawan dan Sungai Batang Air Binguang. Suhu udara berkisar dari 26,1 °C sampai 28,9 °C. Dilihat dari jenis tanah, 21,76% tanah di Kota Solok merupakan tanah sawah dan sisanya 78,24% berupa tanah kering. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Solok sebagai berikut:

- 1. Utara : Kecamatan Nagari Tanjuang Binguang, Aripandan dan Kunci
- 2. Selatan: Kecamatan Nagari Gaung, Panyakalan, Koto Baru, Selayo
- 3. Barat : Kecamatan Nagari Selayo, Koto Sani Kabupaten Solok
- 4. Timur: Kecamatan Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai

4.1.4 Geografis Kabupaten Solok

Pemekaran wilayah Kabupaten Solok pada akhir tahun 2003 telah melahirkan satu kabupaten baru yaitu Kabupaten Solok Selatan. Dengan terjadinya pemekaran ini berarti luas

wilayah Kabupaten Solok mengalami pengurangan secara signifikan dari semula 708 402 Ha (7 084.02 Km²) menjadi 373 800 Ha (3 738.00 Km²). Secara geografis letak Kabupaten Solok berada antara 010 20' 27" dan 010 2'39" Lintang Selatan dan 1000 25' 00" dan 1000 33' 43" Bujur Timur. Topografi wilayah sangat bervariasi antara dataran, lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 meter – 1 458 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Solok disamping punya banyak sungai juga memiliki banyak danau yang terkenal dengan pesona keindahan alamnya. Diantara danau-danau tersebut, yang terluas adalah Danau Singkarak, diikuti oleh Danau Kembar (Danau Diatas dan Danau Dibawah) serta Danau Talang. Disamping itu Kabupaten Solok juga memiliki satu gunung berapi yaitu Gunung Talang.

Batas Kabupaten Solok dilihat dari sudut pandang letak Kabupaten Solok, posisinya sangat strategis karena disamping dilewati jalur Jalan Lintas Sumatera juga daerahnya berbatasan langsung dengan Kota Padang selaku ibukota Propinsi Sumatera Barat.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan
2. Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar
3. Sebelah Timur : Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Solok Selatan

4.2 Karakteristik Responden

Di dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dan Kota Solok periode tahun 2019-2024. Kuesioner yang disebar berdasarkan teknik pengambilan sampel adalah sebanyak 54 kuesioner. Berikut rincian responden yang ada pada DPRD Kabupaten Solok dan Kota Solok dalam penelitian ini :

Dari 54 kuesioner yang telah dibagikan, terdapat 51 kuesioner yang kembali dan 3 kuesioner yang tidak kembali. Kuesioner yang tidak kembali diakibatkan karena responden yang sedang tidak berada di tempat atau sedang berada di luar kota. Sehingga berdasarkan dari data yang telah terkumpul dan yang telah diperiksa maka data yang diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 51 dari 54 kuesioner yang telah disebar yaitu sebesar 94,44 %, seperti yang dijelaskan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Total Respond Rate

| Keterangan | Jumlah Kuesioner | Persentase (%) |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| Jumlah Kuesioner yang disebar | 54 | 100 |
| Jumlah Kuesioner yang tidak kembali | 3 | 5,56 |
| Jumlah Kuesioner yang diterima | 51 | 94,44 |
| Jumlah Kuesioner yang cacat | 0 | 0 |
| Kuesioner yang diolah (<i>Respond Rate</i>) | 51 | 100 |

Sumber : *Data Primer Diolah (2020)*

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan umur, jenis kelamin, partai, jabatan, pendidikan, fraksi, dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Berikut rincian mengenai karakteristik responden, yaitu :

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keragaman responden berdasarkan umur dapat ditunjukkan pada tabel

4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Anggota DPRD | Persentase (%) |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Laki-Laki | 47 Orang | 92,16 % |
| Perempuan | 4 Orang | 7,84 % |
| Total | 51 Orang | 100% |

Sumber : *Data Primer Diolah (2020)*

Berdasarkan karakteristik Jenis Kelamin responden pada tabel di atas terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 47 orang dengan persentase sebesar 92,16 % dan responden perempuan yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 7,84 %. Sebagian besar responden yang ada adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 92,16 % .

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Keragaman responden berdasarkan umur dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan
Umur

| Kelompok Umur (Tahun) | Anggota DPRD | Persentase (%) |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 20 – 29 | 2 Orang | 3,92 % |
| 30 – 39 | 12 Orang | 23,53 % |
| 40 – 49 | 19 Orang | 37,26 % |
| 50 – 59 | 16 Orang | 31,37 % |
| > 60 | 2 Orang | 3,92 % |
| Total | 51 Orang | 100% |

Sumber : *Data Primer Diolah (2020)*

Berdasarkan karakteristik umur responden pada tabel diatas, terlihat bahwa responden dengan kelompok umur 20 – 29 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 3,92 %, kelompok umur 30 – 39 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 23,53%, kelompok umur 40 – 49 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 37,26 %, kelompok umur 50 -59 tahun sebanyak 16 orang dengan persentase 31,37 %, dan kelompok umur > 60 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 3,92 %. Sebagian besar responden yang ada adalah responden dengan umur 40 – 49 tahun yaitu sebesar 37,26%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Partai

Keragaman responden berdasarkan partai dapat ditunjukkan pada tabel 4.4

berikut ini :

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan
Partai

| Partai | Anggota DPRD | Persentase (%) |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 8 Orang | 15.68% |
| Partai Berkarya | - | 0% |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 2 Orang | 3.92 % |
| Partai Demokrat | 6 Orang | 11.76 % |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 6 Orang | 11.76 % |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | - | 0 % |
| Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) | - | 0% |
| Partai Golongan Karya | 6 Orang | 11.76 % |
| Partai Nasdem | 6 Orang | 11.76 % |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 6 Orang | 11.76 % |
| Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | - | 0% |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 4 Orang | 7.85 % |
| Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | - | 0% |
| Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 4 Orang | 7.85 % |
| Partai Bulan Bintang (PBB) | 2 Orang | 3.93 % |
| Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 1 Orang | 1.97 % |
| Total | 51 Orang | 100% |

Sumber : *Data Primer Diolah (2020)*

Berdasarkan karakteristik partai responden pada tabel diatas, terlihat bahwa responden dengan Partai PAN sebanyak 8 Orang dengan persentase sebesar 15.68%, Partai Berkarta tidak ada atau 0 %, Partai PDIP sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 3.92 %, Partai Demokrat Sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 11.76%, Partai Gerindra sebanyak 6 orang dengan

persentase sebesar 11.76 %, Partai PKB Tidak ada atau 0%, Partai Garuda tidak ada atau 0%, Partai Golkar sebanyak 6 Orang dengan persentase sebesar 11.76 %, Partai Nasdem sebanyak 6 Orang dengan persentase sebesar 11.76 %, Partai PKS sebanyak 6 Orang dengan persentase 11.76 %, Partai Perindro tidak ada atau 0%, Partai PPP sebanyak 4 Orang dengan persentase sebesar 7.85%, Partai PSI tidak ada atau 0% , Partai Hanura sebanyak 4 Orang dengan persentase sebesar 7.85%, Partai PBB sebanyak 2 Orang dengan persentase sebesar 3.93%, dan Partai PKPI sebanyak 1 Orang dengan persentase sebesar 1.97%. Sebagian besar responden yang ada adalah responden dengan partai PAN, yaitu sebesar 15.68% .

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Keragaman responden berdasarkan partai dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Responden Berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | Anggota DPRD | Persentase (%) |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| SLTA | 21 Orang | 41,2% |
| D III | 4 Orang | 7,8% |
| S1 | 22 Orang | 43,1% |
| S2 | 3 Orang | 5,9 |
| S3 | 1 Orang | 2 |
| Total | 51 Orang | 100% |

Sumber : *Data Primer Diolah (2020)*

Berdasarkan karakteristik pendidikan responden pada tabel diatas, terlihat bahwa responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 21 orang dengan persentase sebesar 41,2%, responden berpendidikan D III sebanyak 4 orang dengan persentase 7,8%, responden berpendidikan S1 sebanyak 22 orang dengan persentase 43,1%, responden berpendidikan S2 sebanyak 3 orang dengan persentase 5,9%, reponden berpendidikan S3 sebanyak 1 orang dengan persentase 2%. Sebagian besar responden yang ada adalah responden dengan

pendidikan S1 yaitu sebesar 43,1%.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Fraksi

Keragaman responden berdasarkan fraksi dapat ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Responden Berdasarkan
Fraksi

| Fraksi | Anggota DPRD | Persentase (%) |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Gerindra | 4 orang | 7,8% |
| PAN | 6 orang | 11,8% |
| Demokrat | 4 orang | 7,8% |
| Hanura | 2 orang | 4% |
| PKS | 4 orang | 7,8% |
| Golkar | 4 orang | 7,8% |
| PPP | 3 orang | 5,9% |
| Nasdem | 4 orang | 7,8% |
| PDIP | 1 orang | 2% |
| Solok Adil Makmur | 8 orang | 15,7% |
| Solok Bersatu | 9 orang | 17,6% |
| Fraksi Golkar | 2 orang | 4% |
| Total | 51 Orang | 100% |

Sumber : *Data Primer Diolah (2020)*

Berdasarkan karakteristik fraksi responden pada tabel diatas, terlihat bahwa responden fraksi gerindra sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 7,8%, responden fraksi PAN sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 11,8%, responden fraksi demokrat sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 7,8%, responden fraksi hanura sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar

4%, responden fraksi PKS sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 7,8%, responden Golkar sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 7,8%, responden fraksi PPP sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 5,9%, responden fraksi nasdem sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 7,8, responden fraksi PDIP sebanyak 1 oarang dengan persentase sebesar 2%, responden fraksi solok adil makmur sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 15,7%, responden fraksi solok bersatu sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 17,6%, dan responden fraksi Golkar sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 4%. Sebagian besar responden yang ada adalag responden yang fraksi solok bersatu yaitu sebesar 17,6%.

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Keragaman responden berdasarkan fraksi dapat ditunjukkan pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Responden Berdasarkan
AKD

| AKD | Anggota DPRD | Persentase (%) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Ketua Komisi I | 1 orang | 2% |
| Komisi I | 9 orang | 17,6% |
| Sekretaris Komisi I | 1 orang | 2% |
| Koordinator Komisi I | 1 orang | 2% |
| Ketua Komisi II | 3 orang | 5,9% |
| Wakil Ketua Komisi II | 1 orang | 2 |
| Komisi II | 10 orang | 19,6% |
| Koordinator Komisi II | 1 orang | 2% |
| Komisi III | 8 orang | 15,7% |
| Sekretaris Komisi III | 1 orang | 2% |
| Bapemperda | 2 orang | 4% |
| Banggar | 6 orang | 11,8% |

| | | |
|--------------|-----------------|-------------|
| Bamus | 2 orang | 4% |
| Ketua BK | 1 orang | 2% |
| Anggota | 3 orang | 5,9% |
| Total | 51 Orang | 100% |

Sumber : *Data Primer Diolah (2020)*

Berdasarkan karakteristik alat kelengkapan dewan (AKD) responden pada tabel diatas, terlihat bahwa responden AKD ketua komisi I sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 2%, responden AKD komisi 1 sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 19,6%, responden AKD sekretaris komisi I sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar

2%, responden AKD koordinator komisi I sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 2%, responden AKD ketua komisi II sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 5,9%, responden AKD wakil ketua komisi II sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 2%, responden AKD komisi II sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 19,6%, responden AKD koordinator komisi II sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 2%, responden AKD sekretaris komisi III sebanyak 1 oarang dengan persentase sebesar 2%, responden AKD komisi III sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 15,7%, responden AKD bapemperda sebanyak

2 orang dengan persentase sebesar 4%, responden AKD banggar sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 11,8%, responden AKD bamus sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 4%, responden AKD ketua BK sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 2%, dan responden AKD anggota sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 5,9%. Sebagian besar responden yang ada adalah responden komisi II yaitu sebesar 19,6%.

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Keragaman responden berdasarkan partai dapat ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8
Responden Berdasarkan Jabatan

| Jabatan | Anggota DPRD | Persentase (%) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Ketua DPRD | 1 Orang | 2% |
| Wakil Ketua | 3 Orang | 5,8% |
| Ketua Komisi I | 2 Orang | 3,9% |
| Wakil Ketua Komisi I | 2 Orang | 3,9% |
| Ketua Komisi III | 1 Orang | 2% |
| Ketua Fraksi | 5 Orang | 9,8% |
| Ketua DPC | 1 Orang | 2% |
| Ketua Bapemperda | 1 Orang | 2% |
| Sekretaris Fraksi | 2 Orang | 3,9% |
| Sekretaris Komisi II | 2 Orang | 3,9% |
| Anggota DPRD | 31 Orang | 60,8% |
| Total | 51 Orang | 100% |

Sumber : *Data Primer Diolah (2020)*

Berdasarkan karakteristik jabatan responden pada tabel diatas, terlihat bahwa responden ketua DPRD sebanyak I orang dengan persentase sebesar 2%, wakil ketua DPRD sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 5,8%, ketua komisi I sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 3,9%, wakil ketua komisi I sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 3,9%, ketua komisi III sebanyak 1 orang dengan persentase 2%, ketua fraksi sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 9,8%, ketua DPC sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 2%, ketua Bapemperda sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 2%, sekretaris fraksi sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 3,9%, sekretaris komisi II sebanyak 2 orang dengan persentase 3,9%, dan anggota DPRD sebanyak 31 orang dengan persentase 60,8%. Sebagian besar responden yang ada adalah responden yang jabatan anggota DPRD yaitu sebesar 60,8%.

4.3 Uji Analisis Data

4.3.1 Uji Instrumen

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana akurasi dari alat pengukur untuk mengukur apa yang ingin diukur. Suatu alat ukur dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsi ukurnya apabila dapat menunjukkan hasil ukurnya dengan cermat dan akurat. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, dapat dilihat dengan pengujian validitas instrumen menggunakan *software* statistik. Nilai validitas dapat dilihat pada *Pearson Correlation*. Data dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$.

a. Pengawasan Keuangan Daerah (X_1)

Dalam uji validitas di atas dilakukan perbandingan nilai r hitung dengan rumus r table (51-2) sehingga didapat nilai r table sebesar 0,2759. Terdapat 5 item pernyataan untuk variabel Pengawasan keuangan daerah dan dari ke-5 pernyataan tersebut didapat hasil semuanya valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 item pernyataan dikatakan layak digunakan dan dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk mengetahui validitasnya variabel pengawasan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Pengawasan Keuangan Daerah (X_1)

Item – Total Statistics

| No Item | r hitung | (r tabel) 5 % | Keterangan |
|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| X1.1 | 0,777 | 0,2759 | Valid |
| X1.2 | 0,767 | 0,2759 | Valid |
| X1.3 | 0,768 | 0,2759 | Valid |
| X1.4 | 0,891 | 0,2759 | Valid |
| X1.5 | 0,840 | 0,2759 | Valid |

Sumber : *Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)*

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan signifikan 0,05 atau 5 % untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 51 responden, diperoleh nilai (df) = $51-2= 49$, sehingga didapatkan nilai r_{tabel} sebesar 0,2759. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid, dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat semua item pernyataan yang dikatakan valid, dimana r_{hitung} masing- masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,2759, yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

b. Pengetahuan anggota Dewan Tentang Anggaran (X_2)

Berdasarkan variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terdapat 3 item pernyataan untuk variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, dan dari ke-3 pernyataan tersebut didapat semua hasil

valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 3 item pernyataan dikatakan layak digunakan dan dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk mengetahui validitasnya variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas
Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran (X_2)
Item – Total Statistics

| No Item | r hitung | (r tabel) 5 % | Keterangan |
|---------|----------|---------------|------------|
| X2.1 | 0,844 | 0,2759 | Valid |
| X2.2 | 0,829 | 0,2759 | Valid |
| X2.3 | 0,866 | 0,2759 | Valid |

Sumber : *Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)*

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan signifikan 0,05 atau 5 % untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 51 responden, diperoleh nilai (df) = $51-2= 49$, sehingga didapatkan nilai r_{tabel} sebesar 0,2759. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid, dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 item pertanyaan yang dikatakan valid, dimana r_{hitung} masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r_{tabel} . Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,2759, yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan variabel akuntabilitas keuangan daerah terdapat 8 item pernyataan untuk variabel akuntabilitas keuangan daerah, dan dari ke-8 pernyataan tersebut didapat semua hasil valid. Terdapat 8 item pernyataan untuk variabel akuntabilitas keuangan daerah, dan dari ke-8 pernyataan tersebut didapat hasil semuanya valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 8 item pertanyaan dikatakan layak digunakan dan dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk mengetahui validitasnya variabel akuntabilitas keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas
Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)
Item – Total Statistics

| No Item | r hitung | (r tabel) 5 % | Keterangan |
|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Y.1 | 0,743 | 0,2759 | Valid |
| Y.2 | 0,741 | 0,2759 | Valid |
| Y.3 | 0,705 | 0,2759 | Valid |
| Y.4 | 0,522 | 0,2759 | Valid |

| | | | |
|-----|-------|--------|-------|
| Y.5 | 0,663 | 0,2759 | Valid |
| Y.6 | 0,544 | 0,2759 | Valid |
| Y.7 | 0,535 | 0,2759 | Valid |
| Y.8 | 0,572 | 0,2759 | Valid |

Sumber : *Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)*

Dalam uji validitas diatas dilakukan perbandingan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dengan signifikan 0,05 atau 5 % untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dimana n adalah jumlah responden penelitian sebanyak 51 responden, diperoleh nilai (df) = $51-2= 49$, sehingga didapatkan nilai r_{tabel} sebesar 0,2759. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid, dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid.

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 item pernyataan yang dikatakan, dimana r_{hitung} masing-masing item pertanyaan lebih besar dari tabel. Dalam uji ini didapatkan hasil bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,2759, yang membuktikan bahwa data tersebut valid dan dapat dianalisis lebih lanjut.

2. Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan, maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien dapat dilihat pada tabel *Cronbach's Alpha*. Untuk menguji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.

a. Pengawasan Keuangan Daerah (X_1)

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS 24.0 dengan uji Statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Untuk mengetahui reliabel dapat dilihat pada tabel 4.12 Berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas
Pengawasan Keuangan Daerah (X₁)
Realibility Statistics

| Cronbach's Alpha | N of item | Nilai Standarisasi | Keterangan |
|------------------|-----------|--------------------|------------|
| 0.866 | 5 | >0.60 | Reliabel |

Sumber : *Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengawasan keuangan daerah dengan 5 item pernyataan dapat dikatakan reliabel karna hasil pengujian data menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,866 > 0.60 dengan tingkat keterandalan sangat tinggi.

b. Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran (X₂)

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS dengan uji Statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Untuk mengetahui reliabel dapat dilihat pada tabel 4.13 Berikut :

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran(X₂)
Realibility Statistics

| Cronbach's Alpha | N of item | Nilai Standarisasi | Keterangan |
|------------------|-----------|--------------------|------------|
| 0794 | 3 | >0.60 | Reliabel |

Sumber : *Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)*

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan 3 item pernyataan dapat dikatakan reliabel karna hasil pengujian data menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,794 > 0,60 dengan tingkat

keterandalan sangat tinggi.

c. Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS dengan uji Statistik *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Untuk mengetahui reliabel dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.14

**Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)
Realibility Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of item | Nilai Standarisasi | Keterangan |
|------------------|-----------|--------------------|------------|
| 0.775 | 8 | >0.60 | Reliabel |

Sumber : *Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)*


Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa akuntabilitas keuangan daerah dengan 8 item pertanyaan dapat dikatakan reliabel karna hasil pengujian data menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,775 > 0,60 dengan tingkat keterandalan sangat tinggi.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asusmsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas, antara lain sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dalam kajian penelitian ini menggunakan *P-Plot*. Apabila grafik yang diperoleh dari *output* titik-titiknya mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Lebih jelasnya hasil uji normalitas data dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Sumber : *Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)*

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal dan tidak membentuk garis lain. Dapat disimpulkan variabel independen yaitu pengawasan keuangan daerah (X_1), dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_2) menyebar dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga data variabel yaitu pengawasan keuangan daerah (X_1), dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_2) memenuhi uji normalitas dan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

2. Uji Multikolinearitas

Uji asumsi Multikolinearitas ini dimaksudkan untuk memberikan atau menguji ada tidaknya hubungan liner antara variabel bebas (*independent*) satu dengan variabel bebas (*independent*) yang lainnya. Dalam analisis regresi ganda, maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi variabel

terikatnya (*dependent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel *independent*. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai *tolerance* > 0,1 atau sama dengan nilai $VIF < 10$ berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Hasil perhitungan VIF untuk pengujian multikolinearitas antara sesamavariabel bebas dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut :

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|--|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | | |
| | Pengawasan Keuangan Daerah (X ₁) | ,559 | 1,788 |
| | Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran (X ₂) | ,559 | 1,788 |

Sumber : Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)


a. Dependent Variable : Pengawasan Keuangan Daerah

Dari hasil output pada uji multikolinearitas didapatkan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel > 0,1 dan nilai VIF untuk masing-masing variabel < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Sehingga penelitian ini dapat untuk diteliti lebih lanjut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan dengan

pengamatan lain, model yang baik ialah tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Pendektisian mengenai ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah distudentized. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :



Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Berdasarkan *scatterplot* diatas terlihat titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka Nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu pengawasan keuangan daerah (X_1), pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_2) terhadap variabel dependen akuntabilitas keuangan daerah (Y). Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui nilai persamaan regresi dan nilai koefisien korelasi dipergunakan data pada tabel

4.16 berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Regresi Linera Sederhana
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 19.185 | 2.391 | | 8.024 | .000 |
| Pengawasan Keuangan Daerah (X ₁) | .660 | .119 | .621 | 5.541 | .000 |

4.4 Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Berdasarkan nilai koefisien regresi sederhana sebagaimana terlihat pada tabel 4.17 dapat dibuat persamaan regresi yaitu:

$$Y = 19,185 + 0,660X_1 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan seperti berikut:

1. Nilai konstanta (α) = 19,185 yang artinya jika pengawasan keuangan daerah (X₁) sama dengan 0 akuntabilitas keuangan daerah (Y) sudah ada sebesar 19,185 Satuan.
2. Koefisien regresi(b) = 0,660 yang artinya untuk variabel akuntabilitas keuangan daerah (Y) diperoleh sebesar 0,660. Angka ini memiliki arti bahwa dengan meningkatkan nilai variabel pengawasan keuangan daerah (X₁) misalnya sebesar (1) satuan maka akuntabilitas keuangan daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,660 satuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu pengawasan keuangan daerah memiliki keterikatan yang searah dengan tanda

positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan keuangan daerah yang baik, maka akuntabilitas keuangan daerah akan meningkat. Kondisi ini akan berlaku dengan asumsi faktor lain yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah selain variabel akuntabilitas keuangan daerah dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan.

Dari hasil analisis data dengan menggunakan SPSS versi 24 untuk regresi linear telah dihasilkan tabel Koefisien Determinasi (R^2) yang mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Adapun hasil olahan data dengan menggunakan SPSS untuk nilai koefisien determinasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.17
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

| Model Summary | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .621 ^a | .385 | .373 | 2.642 |

Predictors: (Constant), Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Sumber : Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)

Dari tabel 4.17 di atas diketahui bahwa *R Square* sebesar 0,385 atau lebih besar dari 38,5%. Hal ini mengidentifikasi bahwa Pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah sebesar 38,5%. Sedangkan sisanya 61,5% diberikan kontribusi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah salah satu statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Nilai determinasi ditentukan dengan nilai *adjust R square*. *adjust R square* digunakan untuk regresi dengan lebih dari dua variabel sebagai koefisien determinan.

Tabel 4.18

| Hasil Uji Koefisien Determinasi | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model Summary | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .711 ^a | .506 | .486 | 2.39211 |

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran (X2), Pengawasan Keuangan Daerah (X1)

Sumber : *Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)*

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat dilihat koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *R square* (koefisien determinasi) sebesar 0,506. Hal ini mengidentifikasi bahwa kontribusi variabel independen yaitu pengaruh pengawasan keuangan daerah (X_1), Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_2), akuntabilitas keuangan daerah (Y) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 50,6%, sedangkan sisanya 49,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain X_1, X_2 .

4.3.1 Persamaan Regresi Ganda Untuk Uji Interaksi

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi dari regresi linear berganda, dimana persamaannya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih dari variabel independen. Analisis MRA menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sample dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator.

Dengan menggunakan *moderated regression analysis* ini, maka persamaan regresi penelitian ini adalah :

1. Persamaan regresi

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1 \cdot X_2$$

Berikut ini adalah persamaan regresi linear yang kedua dapat dilihat pada tabel 4.19 dibawah ini :

Tabel 4.19
Hasil Uji Interaksi Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig |
|-------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -23.971 | 11.262 | | -2.128 | .039 |
| | Pengawasan keuangan daerah (X ₁) | 2.433 | .614 | 2.287 | 3.966 | .000 |
| | Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X ₂) | 4.040 | .929 | 2.113 | 4.349 | .000 |
| | Pengawasan keuangan daerah(X ₁) * pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X ₂) | -.169 | .048 | -3.323 | -3.504 | .001 |

Dependent Variable: akuntabilitas keuangan daerah (Y)

Sumber : *Pengolahan Data Statistik SPSS versi 24.0 (2020)*

Dari pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, model regresi liner berganda mengukur pengaruh X₁ dan X₂ terhadap Y.

Maka persamaan regresi linear sederhana adalah :

$$Y = -23,971 + 2,433X_1 + 4,040X_2 - 0,169 X_1X_2$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar -23,971 artinya apabila semua variabel bebas yaitu pengawasan keuangan daerah, dan pengetahuan anggota dewan tentang anggran sama dengan 0 atau tetap maka nilay Y

(Akuntabilitas Keuangan Daerah) akan turun sebesar -23,971 satuan.

2. Pengawasan keuangan daerah memiliki koefisien regresi berganda positif sebesar 2,433 artinya apabila Pengawasan Keuangan Daerah mengalami kenaikan satu satuan, maka Akuntabilitas Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 2,433 satuan.
3. Pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki koefisien regresi berganda positif sebesar 4,040 artinya apabila Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran mengalami kenaikan satu satuan, maka Akuntabilitas Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 4,040 satuan.
4. Koefisien regresi berganda X_1 Pengawasan keuangan daerah dikali X_2 Pengetahuan anggota Dewan sebesar -0,169 artinya jika $X_1 \cdot X_2$ mengalami penurunan satu satuan, maka Akuntabilitas Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar -0,169.

4.3.2 Uji Hipotesis

1. Uji t (t-test)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel lain dianggap konstan. Kriteria pengujian dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian dapat dilihat juga jika signifikan nilai t_{hitung} yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha=5\%$ untuk *degree of freedom* (df) = $n-k$ berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji t dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|---|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 14.679 | 2.533 | | 5.795 | .000 |
| Pengawasan Keuangan Daerah (X1) | .332 | .144 | .312 | 2.300 | .026 |
| Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran (X2) | .889 | .259 | .465 | 3.428 | .001 |

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

Pada tabel 4.20 di atas dapat diketahui hasil uji T sebagai berikut, dengan $n=51$ $df= 49$ dan nilai t tabel sebesar 2,009 dengan tingkat signifikan 5% :

Hipotesis diterima apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dengan tingkat signifikan $< 0,05$. Pada pengujian ini diketahui nilai $t\text{-hitung}$ sebesar 2,300 $>$ dari $t\text{-tabel}$ 2,009 dengan tingkat signifikan $0,026 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas keuangan daerah (Y) . Dengan demikian H1 diterima .

4.3.3 Analisis Untuk Variabel Moderating

Pengujian Hipotesis kedua (H2)

Dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Jika R^2 persamaan regresi pertama lebih besar atau lebih tinggi dari R^2 persamaan regresi kedua, berarti Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X₂) tidak mampu memoderasi hubungan antara Pengawasan keuangan daerah (X₁) dengan akuntabilitas keuangan daerah (Y), dengan kata lain, Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran memperlemah hubungan antara Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah Keuangan Daerah.

- a. Jika R^2 persamaan regresi pertama lebih kecil atau lebih rendah dari R^2 persamaan regresi kedua, berarti Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran X_2 mampu memoderasi hubungan antara Pengawasan Keuangan Daerah (X_1) dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y), dengan kata lain, Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran memperkuat hubungan antara Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Untuk melihat hubungan kuat atau lemahnya variabel moderating dapat dijelaskan sebagai berikut : Pengujian Hipotesis Kedua (H2) nilai R^2 regresi pertama sebesar 0,385 atau 38,5%. nilai R^2 regresi kedua sebesar 0,506 atau 50,6%. Berarti koefisien determinasi persamaan regresi pertama $0.385 <$ Koefisien determinasi regresi kedua 0,506 ,berarti variabel moderating Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_2) memperkuat hubungan antara Pengawasan keuangan daerah (X_1) dengan Akuntabilitas keuangan daerah (Y).

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis statistic dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H1) diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 2,300 lebih besar dari ttabel pada tingkat signifikan 5 % yaitu 2,009, maka $2,300 > 2,009$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,026 < 0,05)$. Hal ini membuktikan hipotesis pertama dapat diterima bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Semakin baik tingkat pengawasan keuangan daerah anggota dewan maka semakin tinggi juga dampaknya terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Kota Solok dan Kabupaten Solok. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya pada saat implementasi dan evaluasi tetapi juga pada tahap perencanaan. Pengawasan keuangan daerah sangat penting karena untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Peti Patimah Haryati (2012) yang membuktikan bahwa pengawasan keuangan

daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

4.4.2. Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran dapat memoderasi Hubungan Antara Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hasil analisis statistic dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dapat memoderasi hubungan antara pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji Moderating yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memperkuat hubungan pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Kota Solok dan Kabupaten Solok.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran maka akan semakin memperkuat hubungan antara pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah di Kota Solok dan Kabupaten Solok. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran sangat berperan penting didalam suatu pengelolaan keuangan daerah. Karena anggota dewan dituntut terlibat dalam mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Hartanto, 2018) yang menunjukkan hasil pengetahuan dewan berpengaruh memoderasi hubungan pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Timur.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan keuangan daerah (X_1) memiliki pengaruh secara langsung dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) . Dengan hasil uji statistik yang diperoleh yaitu nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel sebesar $2,300 >$ dari t-tabel $2,010$ dengan tingkat signifikan $0,026 < 0,05$. Artinya jika semakin tinggi pengawasan terhadap keuangan daerah maka semakin meningkat akuntabilitas keuangan daerah.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran (X_2) memperkuat pengawasan keuangan daerah (X_1) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y), dari hasil persamaan regresi 1 dan 2 maka didapat nilai R^2 pada persamaan 1 dari nilai R^2 pada persamaan 2, berarti variabel moderating memperkuat atau memoderasi hubungan pengawasan keuangan daerah (X_1) dengan akuntabilitas keuangan daerah (Y) di Kota Solok dan Kabupaten Solok.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan adanya pengaruh antara pengawasan keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Untuk itu pengawasan yang dilakukan anggota dewan tetap dipertahankan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk semua anggota dewan agar meningkatkan lagi bimbingan teknis (Bimtek) tentang pengelolaan anggaran keuangan daerah, Karena dengan

adanya bimtek yang berkualitas maka dapat meningkatkan kinerja anggota dewan itu sendiri yang nantinya akan berdampak pada daerah itu sendiri.

3. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini bisa dikembangkan lagi seperti menambahkan dengan variabel lain. Karena Akuntabilitas Keuangan Daerah dirasa banyak dipengaruhi oleh variabel lain. Serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan literature akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dalam bidang penganggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, E. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Political Background, Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Pemoderasi. *JOM Fekon*, 4(1), 1295–1309.
- Abi Asmana. (2016). <http://legalstudies71.blogspot.com/2016/04/macam-macam-pengawasan.html>
- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Fitriani, A. (2013). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Pengetahuan Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hartanto, T. (2018). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*.
- Haryati, P. P. (2012). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Kewenangan Anggota Dewan Tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating. 1*.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*
25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

(2005).

Karubara, C. J. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten Nabire.*

Kurniawan, V. H. (2012). *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Akuntabilitas Publik Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).*

Lambajang, A. A. ., Saerang, D. P. ., & Morasa, J. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran , Partisipasi Masyarakat , Transparansi Kebijakan Publik , Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara.* 104–117.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016.* Andi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010, (2010).

Oktasari, R. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat,*

Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di DPRD Kabupaten Karanganyar. 1–18.

Putra, G. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.* *JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017,* 163–177.

Putra, V. N. K. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderating.*

Sri, W. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan (APBD) dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten Pangkep dan Gowa).*

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods).* Alfabeta.

Sujarweni, V, W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Pustaka Baru.

Suryanto. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Keuangan Sebagai Variabel Moderating*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Witra Maison, SE. M.Si
NIDN : 1022026304
Pangkat/Golongan : Penata Tk I/ III d
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor DPRD Kota Dan Kabupaten Solok)**, yang dilaksanakan Tahun Akademik 2019/2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas UMMY.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 20 Juni 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
(Duta Satriani, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,

(Witra Maison, SE. M.Si)
NIDN. 1022026304

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY

(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN: 1019017402